



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TAHIR ALS BOLONG BIN MUSTAMIN;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru, RT.04, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Motoris Speed;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 363/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 363/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 19 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 363/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 19 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR als BOLONG bin MUSTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAHIR als BOLONG bin MUSTAMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma satu delapan) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/96/11012.00./VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 18 November 2024 yang disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk keperluan persidangan, disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya No.LAB : 06691/NNF/2024 pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,039 gram;
- 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah rak baju warna hitam;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu;

**Diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HERYADI KOSASI als HERY bin KOSASI**

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "VIVO" nomor imei 1 : 867093066014975 Imei 2 : 867093066014967

**Dirampas untuk negara:**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAHIR als BOLONG bin MUSTAMIN**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wita Saksi HERYADI KOSASI AIS HERY (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi HERYADI KOSASI AIS HERY mengatakan kepada Terdakwa “BANG, ADA UANG ORANG DARI ATAS MINTA CARIKAN BARANG 1 (SATU) BALL” kemudian Terdakwa jawab “TUNGGU AKU HUBUNGI SI BEN (DPO)”. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BEN dengan mengatakan “BEN ADA SI HERI CARI BARANG” lalu Sdr. BEN menjawab “BERAPA?” kemudian Terdakwa jawab “1 (SATU) BALL” lalu Sdr. BEN bertanya “BERAPA UANGNYA?” Terdakwa jawab “NANTI LAH KAU KETEMU SENDIRI” lalu sdr. BEN menjawab “TUNGGU LAH”. Sekira pukul 20.00 Wita Sdr. BEN menghubungi Terdakwa dengan berkata “MANA SUDAH?” lalu Terdakwa jawab “ADA DIA DIRUMAHKU, KAU DIAMANA?” kemudian Sdr. BEN menjawab “SURUH LAH DIA KE BELAKANG MESJID DEKAT RUMAHMU NI” lalu Terdakwa jawab “OKE”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi HERYADI KOSASI AIS HERY pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan berkata “PERGI LAH AMBIL DI BELAKANG MESJID, ADA SI BEN TUNGGU

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



DISITU”, kemudian Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY pergi meninggalkan Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. BEN. Setelah Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang kemudian Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY kembali ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan jika narkoba tersebut telah berada dalam penguasaannya, lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menyimpan barang tersebut di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa pergi kerumah kontrakan Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY yang berada di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan saat itu juga Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY mengatakan “KALAU MAU MENGISAP ADA BARANG DI DALAM MASKER YANG KU GANTUNG DI BELAKANG PINTU” lalu Terdakwa menjawab “IYA”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 wita datang Saksi IZWAN dan Saksi MERLIN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Nunukan berpakaian preman membangunkan Terdakwa dan Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY dengan berkata “BANGUN,BANGUN POLISI, MANA BARANG MU?” lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY menjawab “TIDAK ADA PAK” kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan badan dan rumah, saat petugas polisi melakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam besi penyangga tiang rak baju. Kemudian Saksi IZWAN bertanya “SIAPA PUNYA NI BARANG SEMUA ?” lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY menjawab “SAYA PAK”, lalu Petugas polisi bertanya “DIMANA KAU BELI?” kemudian Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY jawab “SAYA BELI DARI SI BEN PAK, SI

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk





MUHAMMAD TAHIR ALS BOLONG YANG HUBUNGI” kemudian Saksi IZWAN bertanya “BERAPA KAU BELI?” lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY jawab “1 (SATU) BUNGKUS PAK HARGA RP. 28.000.000.- (DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH), kemudian Saksi IZWAN bertanya “MANA SISANYA?” lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY jawab “NDA ADA PAK”,. Kemudian Terdakwa dan Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nunukan ntuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang ditemukan oleh Saksi IZWAN dan Saksi MERLIN pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06691/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 20179/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram barang bukti milik Terdakwa HERYADI KOSASI als HERY bin KOSASI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 20179/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 96/11012.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk dengan berat netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram dengan rincian sebagai berikut;

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	3,51	0,42	3,09
2	BB2	3,52	0,42	3,1
3	BB3	3,51	0,42	3,09
4	BB4	3,5	0,42	3,08
5	BB5	3,52	0,42	3,1
6	BB6	2,65	0,21	2,44
7	BB7	0,82	0,2	0,62
8	BB8	0,15	0,01	0,14
9	BB9	0,16	0,01	0,15
10	BB10	0,14	0,01	0,13



11	BB11	0,14	0,01	0,13
12	BB12	0,13	0,01	0,12
13	BB13	0,1	0,01	0,09
14	BB14	0,15	0,01	0,14
15	BB15	0,16	0,01	0,15
16	BB16	0,1	0,01	0,09
17	BB17	0,12	0,01	0,11
18	BB18	0,15	0,01	0,14
19	BB19	0,14	0,01	0,13
20	BB20	0,14	0,01	0,14
TOTAL				20,18

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang yaitu antara lain Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

atau

**Kedua;**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD TAHIR als BOLONG bin MUSTAMIN**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wita Saksi HERYADI KOSASI AIS HERY (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi HERYADI KOSASI AIS HERY mengatakan kepada Terdakwa “BANG,

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA UANG ORANG DARI ATAS MINTA CARIKAN BARANG 1 (SATU) BALL” kemudian Terdakwa jawab “TUNGGU AKU HUBUNGI SI BEN (DPO)”. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BEN dengan mengatakan “BEN ADA SI HERI CARI BARANG” lalu Sdr. BEN menjawab “BERAPA?” kemudian Terdakwa jawab “1 (SATU) BALL” lalu Sdr. BEN bertanya “BERAPA UANGNYA?” Terdakwa jawab “NANTI LAH KAU KETEMU SENDIRI” lalu sdr. BEN menjawab “TUNGGU LAH”. Sekira pukul 20.00 Wita Sdr. BEN menghubungi Terdakwa dengan berkata “MANA SUDAH?” lalu Terdakwa jawab “ADA DIA DIRUMAHKU, KAU DIAMANA?” kemudian Sdr. BEN menjawab “SURUH LAH DIA KE BELAKANG MESJID DEKAT RUMAHMU NI” lalu Terdakwa jawab “OKE”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berkata “PERGI LAH AMBIL DI BELAKANG MESJID, ADA SI BEN TUNGGU DISITU”, kemudian Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY pergi meninggalkan Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. BEN. Setelah Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang kemudian Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY kembali ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan jika narkoba tersebut telah berada dalam penguasaannya, lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menyimpan barang tersebut di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara .

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa pergi kerumah kontrakan Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY yang berada di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan saat itu juga Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY mengatakan “KALAU MAU MENGISAP ADA BARANG DI DALAM MASKER YANG KU GANTUNG DI BELAKANG PINTU” lalu Terdakwa menjawab “IYA”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 wita datang Saksi IZWAN dan Saksi MERLIN yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Nunukan berpakaian preman membangunkan Terdakwa dan Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY dengan berkata “BANGUN,BANGUN POLISI, MANA BARANG MU?” lalu

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY menjawab “TIDAK ADA PAK” kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah, saat petugas polisi melakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam besi penyangga tiang rak baju. Kemudian Saksi IZWAN bertanya “SIAPA PUNYA NI BARANG SEMUA ?” lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY menjawab “SAYA PAK”, lalu Petugas polisi bertanya “DIMANA KAU BELI?” kemudian Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY jawab “SAYA BELI DARI SI BEN PAK, SI MUHAMMAD TAHIR ALS BOLONG YANG HUBUNGI” kemudian Saksi IZWAN bertanya “BERAPA KAU BELI?” lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY jawab “1 (SATU) BUNGKUS PAK HARGA RP. 28.000.000.- (DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH), kemudian Saksi IZWAN bertanya “MANA SISANYA?” lalu Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY jawab “NDA ADA PAK”,. Kemudian Terdakwa dan Saksi HERIYADI KOSASI ALS HERY beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nunukan ntuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang ditemukan oleh Saksi IZWAN dan Saksi MERLIN pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06691/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 20179/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  gram barang bukti milik Terdakwa HERYADI KOSASI als HERY bin KOSASI. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 20179/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 96/11012.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk dengan berat netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram dengan rincian sebagai berikut;

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	3,51	0,42	3,09
2	BB2	3,52	0,42	3,1
3	BB3	3,51	0,42	3,09
4	BB4	3,5	0,42	3,08
5	BB5	3,52	0,42	3,1
6	BB6	2,65	0,21	2,44
7	BB7	0,82	0,2	0,62
8	BB8	0,15	0,01	0,14
9	BB9	0,16	0,01	0,15
10	BB10	0,14	0,01	0,13
11	BB11	0,14	0,01	0,13
12	BB12	0,13	0,01	0,12
13	BB13	0,1	0,01	0,09
14	BB14	0,15	0,01	0,14
15	BB15	0,16	0,01	0,15
16	BB16	0,1	0,01	0,09
17	BB17	0,12	0,01	0,11
18	BB18	0,15	0,01	0,14
19	BB19	0,14	0,01	0,13
20	BB20	0,14	0,01	0,14
TOTAL				20,18

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang yaitu antara lain Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Izwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Merlin merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi sedang tidur di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti pada saksi Heryadi Kosasi, yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 20,18$  (dua puluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 867093066014967. Sedangkan dari saksi Muhammad Tahir ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520;
- Bahwa posisi sabu yang ditemukan tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan saat itu di temukan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ditemukan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di temukan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di dalam besi penyangga tiang rak baju;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Heryadi Kosasi sabu tersebut dibeli saksi Heryadi Kosasi dari sdr. Ben sebanyak 1 (satu) bungkus plastik

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang warna transparan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Heryadi Kosasi, Terdakwa lah yang menghubungkan saksi Heryadi Kosasi dengan sdr. Ben;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi tidak ada izin terkait peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Merlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Izwan merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi sedang tidur di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menemukan barang bukti pada saksi Heryadi Kosasi, yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 867093066014967. Sedangkan dari saksi Muhammad Tahir ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520;
- Bahwa posisi sabu yang ditemukan tersebut yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan saat itu di temukan di dalam masker warna hitam yag terbungkus menggunakan tisu dan tergantung

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ditemukan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di temukan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di dalam besi penyangga tiang rak baju;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Heryadi Kosasi sabu tersebut dibeli saksi Heryadi Kosasi dari sdr. Ben sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Heryadi Kosasi, Terdakwa lah yang menghubungkan saksi Heryadi Kosasi dengan sdr. Ben;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi tidak ada izin terkait peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Heryadi Kosasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti pada Saksi, yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkoba gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 20,18$  (dua puluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 867093066014967. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520;
- Bahwa posisi sabu ketika ditemukan Polisi, yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan saat itu di temukan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ditemukan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di temukan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di dalam besi penyangga tiang rak baju;

- Bahwa pemilik 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara Ben di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari sdr. Ben melalui perantara Terdakwa yang menghubungi saudara Ben untuk memesan sabu untuk Saksi dan Terdakwa juga yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan sdr. Ben;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil sabu dari saudara Ben pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di samping masjid yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima sabu dari sdr. Ben tetapi Terdakwa tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari sdr. Ben sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan atau menjanjikan upah kepada Terdakwa tetapi Saksi memberikan sabu gratis kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa kronologi Saksi memesan sabu kepada sdr. Ben adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dihubungi oleh sdr. Agus als Jenggot yang mengatakan "De carikan aku barang ada uang ku rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta) cukup kah tu 1 (satu) ball" dan Saksi menjawab "Mana cukup bang kalau barang sampai di nunukan, kita siapkan lah rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)", lalu sdr. Agus als Jenggot menjawab "Iyalah besok kuhubungi lagi kita" dan Saksi jawab "Oke". Keesokan harinya pada hari Sabu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA, sdr. Agus als Jenggot kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan "Ada sudah uangku,

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirim lah nomer rekeningmu, kalau sudah dapat barangnya kabari aku, nanti bawa ke jln. lintas lapas nunukan simpan di bawah tiang listrik, hubungi kalau sudah kau simpan” dan Saksi jawab “Ini bang nomor rekening bni ku, nanti kalau sudah dapat ku kabari”, kemudian sdr. Agus als Jenggot mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp Saksi. selanjutnya Saksi menuju ke rumah saksi Muhammad Tahir di Jl. Pasar baru kel. Nunukan timur dan bertemu dengan saksi Muhammad Tahir dan Saksi mengatakan “Bang, ada uang orang dari atas minta carikan barang 1 (satu) ball”, lalu saksi Muhammad Tahir jawab “Tunggu aku hubungi si ben”. Sekira pukul 20.00 WITA, saksi Muhammad Tahir mengatakan “Pergi lah ambil di belakang mesjid, ada si Ben tunggu disitu”. Kemudian Saksi menuju tempat yang dimaksud saksi Muhammad Tahir dan bertemu dengan sdr. Ben dan bertanya “transfer kemana uangnya bang” dan sdr. Ben menjawab “Ini nomor rekeningnya”, selanjutnya sdr. Ben memberikan nomor rekening. Kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta) tersebut kepada sdr. Ben. Kemudian sdr. Ben mengatakan “Ambil barangnya di pot situ” dan Saksi jawab “Oke Bang”. Setelah Saksi mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang Saksi kembali ke rumah saksi Muhammad Tahir dan meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, dari barang 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan tersebut Saksi memecahnya menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di rumah kontrakan Saksi di Jl. Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Saksi menyimpannya masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam besi penyangga tiang rak baju. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA, pada saat Saksi berada di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tiba-tiba datang saksi

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Muhammad Tahir dan saat saksi Muhammad Tahir masuk ke kamar Saksi, lalu Saksi mengatakan “Kalau mau mengisap ada barang di dalam masker yang ku gantung di belakang pintu” dan saksi Muhammad Tahir menjawab “Iya”. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menjual 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil kepada sdr. Adi di pelabuhan PLBL Liem Hie Djung. Selanjutnya Saksi kembali kerumah kontrakan Saksi dan sekira pukul 17.40 WITA, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman membangunkan Saksi dan saksi Muhammad Tahir dengan berkata “bangun, bangun polisi, mana barang mu?” dan Saksi menjawab “Tidak ada pak” kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah. Saat petugas polisi melakukan penggeledahan rumah Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam besi penyangga tiang rak baju;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:06691/NNF/2024, tertanggal 28 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 20179/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima puluh sembilan) gram atas nama Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/96/11012.00./VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024,

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi, dengan hasil 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram;

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 15 Agustus 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma satu delapan) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/96/11012.00./VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 18 November 2024 yang disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk keperluan persidangan, disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya No.LAB : 06691/NNF/2024 pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,039 gram;
2. 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat;
3. 1 (satu) lembar tisu;
4. 1 (satu) buah masker warna hitam;
5. 1 (satu) buah penjepit besi;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah rak baju warna hitam;
8. 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu);
9. 1 (satu) buah HP warna hitam merk "VIVO" nomor imei 1 : 867093066014975 Imei 2 : 867093066014967;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi menemukan barang bukti pada saksi Heryadi Kosasi, yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 867093066014967. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520;
- Bahwa posisi sabu ketika ditemukan yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan saat itu di temukan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ditemukan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di temukan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di dalam besi penyangga tiang rak baju;
- Bahwa pemilik 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram adalah saksi Heryadi Kosasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara Ben di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menghubungi saudara Ben untuk memesan sabu untuk saksi Heryadi Kosasi dan Terdakwa juga yang mengarahkan saksi Heryadi Kosasi untuk bertemu dengan sdr. Ben;
- Bahwa Terdakwa pergi menemani saksi Heryadi Kosasi untuk mengambil sabu dari saudara Ben pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di samping masjid yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi Heryadi Kosasi sendiri yang menerima sabu dari sdr. Ben tetapi Terdakwa tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi Heryadi Kosasi membeli sabu dari sdr. Ben sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima atau dijanjikan upah oleh saksi Heryadi Kosasi tetapi Terdakwa memperoleh sabu dari saksi Heryadi Kosasi untuk Terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa kronologi saksi Heryadi Kosasi memesan sabu kepada sdr. Ben adalah berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WITA, saksi Heryadi Kosasi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pasar baru, Kelurahan Nunukan timur dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu saksi Heryadi Kosasi mengatakan "*Bang, ada uang orang dari atas minta carikan barang 1 (satu) ball*", lalu Terdakwa menjawab "*Tunggu aku hubungi si ben*". Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Ben dengan mengatakan "*Ben ada si heri cari barang*" dan sdr. Ben menjawab "*Berapa?*", lalu Terdakwa jawab "*1 (satu) ball*", lalu sdr. Ben bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*berapa uangnya?*" dan Terdakwa jawab "*Nanti lah kau ketemu sendiri*", kemudian sdr. Ben menjawab "*Tunggu lah*". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, sdr. Ben menghubungi Terdakwa dengan berkata "*Mana Sudah*" dan Terdakwa menjawab "*Ada dia dirumahku, kau di mana?*", lalu sdr. Ben menjawab "*Suruh lah dia ke belakang mesjib dekat rumahmu ni*" dan Terdakwa jawab "*oke*", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Heryadi Kosasi "*Pergi lah ambil di belakang mesjid, ada si Ben tunggu disitu*". Kemudian saksi Heryadi Kosasi pergi meninggalkan Terdakwa dan bertemu dengan sdr. Ben. Setelah saksi Heryadi Kosasi mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, lalu saksi Heryadi Kosasi pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi Heryadi Kosasi, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan saat itu juga saksi Heryadi Kosasi mengatakan “Kalau mau mengisap ada barang di dalam masker yang ku gantung di belakang pintu” dan Terdakwa menjawab “Iya”. Kemudian sekira pukul 17.40 WITA, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman menangkap saksi Heryadi Kosasi dan Terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti pada saksi Heryadi Kosasi, yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk “VIVO”. nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 867093066014967. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk “VIVO”. nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520;
- Bahwa posisi sabu ketika ditemukan Polisi, yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan saat itu di temukan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ditemukan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di temukan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di dalam besi penyangga tiang rak baju;
- Bahwa pemilik 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram adalah saksi Heryadi Kosasi;

- Bahwa saksi Heryadi Kosasi membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama saudara Ben pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di samping masjid yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa saksi Heryadi Kosasi membeli sabu dari sdr. Ben melalui perantara Terdawa yang menghubungi saudara Ben untuk memesan sabu untuk saksi Heryadi Kosasi, dan Terdakwa juga yang mengarahkan saksi Heryadi Kosasi untuk bertemu dengan sdr. Ben;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Heryadi Kosasi mengambil sabu dari saudara Ben pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di samping masjid yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat itu saksi Heryadi Kosasi sendiri yang menerima langsung sabu dari sdr. Ben;
- Bahwa saksi Heryadi Kosasi tidak ada memberikan atau menjanjikan upah kepada Terdakwa tetapi saksi Heryadi Kosasi memberikan sabu gratis kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa kronologi saksi Heryadi Kosasi memesan sabu kepada sdr. Ben adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, saksi Heryadi Kosasi dihubungi oleh sdr. Agus als Jenggot yang mengatakan "De carikan aku barang ada uang ku rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta) cukup kah tu 1 (satu) ball" dan saksi Heryadi Kosasi menjawab "Mana cukup bang kalau barang sampai di nunukan, kita siapkan lah rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)", lalu sdr. Agus als Jenggot menjawab "Iyalah besok kuhubungi lagi kita" dan saksi Heryadi Kosasi jawab "Oke". Keesokan harinya pada hari Sabu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA, sdr. Agus als Jenggot kembali menghubungi saksi Heryadi Kosasi dengan mengatakan "Ada sudah uangku, kirim lah nomer rekeningmu, kalau sudah dapat barangnya kabari aku, nanti bawa ke jln. lintas lapas nunukan simpan di bawah tiang listrik, hubungi kalau sudah kau simpan" dan saksi Heryadi Kosasi jawab "Ini bang nomor rekening bni ku, nanti kalau sudah dapat ku kabari",

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sdr. Agus als Jenggot mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp saksi Heryadi Kosasi. selanjutnya saksi Heryadi Kosasi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Pasar baru kel. Nunukan timur dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi mengatakan "Bang, ada uang orang dari atas minta carikan barang 1 (satu) ball", lalu Terdakwa jawab "Tunggu aku hubungi si ben". Sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengatakan "Pergi lah ambil di belakang mesjid, ada si Ben tunggu disitu". Kemudian saksi Heryadi Kosasi menuju tempat yang dimaksud Terdakwa dan bertemu dengan sdr. Ben dan bertanya "transfer kemana uangnya bang" dan sdr. Ben menjawab "Ini nomor rekeningnya", selanjutnya sdr. Ben memberikan nomor rekening. Kemudian saksi Heryadi Kosasi mentransfer uang sejumlah Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta) tersebut kepada sdr. Ben. Kemudian sdr. Ben mengatakan "Ambil barangnya di pot situ" dan saksi Heryadi Kosasi jawab "Oke Bang". Setelah saksi Heryadi Kosasi mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang saksi Heryadi Kosasi kembali ke rumah Terdakwa dan meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, dari barang 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan tersebut saksi Heryadi Kosasi memecahnya menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di rumah kontrakan saksi Heryadi Kosasi di Jl. Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian saksi Heryadi Kosasi menyimpannya masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam besi penyangga tiang rak baju;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:06691/NNF/2024, tertanggal 28 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 20179/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,059$  (nol koma nol lima puluh

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram atas nama Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/96/11012.00./VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi, dengan hasil 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 15 Agustus 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah motoris speed;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 86709306601496 dan 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520 adalah merupakan barang-barang yang diamankan Polisi dari Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi pada saat penangkapan dan telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemernufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Muhammad Tahir als Bolong bin Mustamin** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

**Ad.2. Percobaan atau pemermufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 17.40 WITA, di dalam rumah yang terletak di Jalan Hasanuddin, RT. 005 Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti pada saksi Heryadi Kosasi, yaitu 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 20,18$  (dua puluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 867093066014967. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520;

Menimbang, bahwa posisi sabu ketika ditemukan Polisi, yakni 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan saat itu di temukan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ditemukan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di temukan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di temukan di dalam besi penyangga tiang rak baju;

Menimbang, bahwa pemilik 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 20,18$  (dua puluh koma delapan belas) gram adalah saksi Heryadi Kosasi;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Heryadi Kosasi membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama saudara Ben pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di samping masjid yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Menimbang, bahwa saksi Heryadi Kosasi membeli sabu dari sdr. Ben melalui perantara Terdawa yang menghubungi saudara Ben untuk memesan sabu untuk saksi Heryadi Kosasi, dan Terdakwa juga yang mengarahkan saksi Heryadi Kosasi untuk bertemu dengan sdr. Ben;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Heryadi Kosasi mengambil sabu dari saudara Ben pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, di samping masjid yang beralamat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Saat itu saksi Heryadi Kosasi sendiri yang menerima langsung sabu dari sdr. Ben;

Menimbang, bahwa saksi Heryadi Kosasi tidak ada memberikan atau menjanjikan upah kepada Terdakwa tetapi saksi Heryadi Kosasi memberikan sabu gratis kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa kronologi saksi Heryadi Kosasi memesan sabu kepada sdr. Ben adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WITA, saksi Heryadi Kosasi dihubungi oleh sdr. Agus als Jenggot yang mengatakan "De carikan aku barang ada uang ku rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta) cukup kah tu 1 (satu) ball" dan saksi Heryadi Kosasi menjawab "Mana cukup bang kalau barang sampai di nunukan, kita siapkan lah rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)", lalu sdr. Agus als Jenggot menjawab "Iyalah besok kuhubungi lagi kita" dan saksi Heryadi Kosasi jawab "Oke". Keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA, sdr. Agus als Jenggot kembali menghubungi saksi Heryadi Kosasi dengan mengatakan "Ada sudah uangku, kirim lah nomer rekeningmu, kalau sudah dapat barangnya kabari aku, nanti bawa ke jln. lintas lapas nunukan simpan di bawah tiang listrik, hubungi kalau sudah kau simpan" dan saksi Heryadi Kosasi jawab "Ini bang nomor rekening bni ku, nanti kalau sudah dapat ku kabari", kemudian sdr. Agus als Jenggot mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp saksi Heryadi Kosasi. selanjutnya saksi Heryadi Kosasi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Pasar baru kel. Nunukan timur dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi mengatakan "Bang, ada uang orang dari atas minta carikan barang 1 (satu) ball", lalu Terdakwa jawab "Tunggu aku hubungi si ben". Sekira

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengatakan “Pergi lah ambil di belakang mesjid, ada si Ben tunggu disitu”. Kemudian saksi Heryadi Kosasi menuju tempat yang dimaksud Terdakwa dan bertemu dengan sdr. Ben dan bertanya “transfer kemana uangnya bang” dan sdr. Ben menjawab “Ini nomor rekeningnya”, selanjutnya sdr. Ben memberikan nomor rekening. Kemudian saksi Heryadi Kosasi mentransfer uang sejumlah Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta) tersebut kepada sdr. Ben. Kemudian sdr. Ben mengatakan “Ambil barangnya di pot situ” dan saksi Heryadi Kosasi jawab “Oke Bang”. Setelah saksi Heryadi Kosasi mendapatkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang saksi Heryadi Kosasi kembali ke rumah Terdakwa dan meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, dari barang 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan tersebut saksi Heryadi Kosasi memecahnya menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di rumah kontrakan saksi Heryadi Kosasi di Jl. Bhayangkara Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian saksi Heryadi Kosasi menyimpannya masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam masker warna hitam yang terbungkus menggunakan tisu dan tergantung di belakang pintu kamar, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam dompet gunting kuku warna coklat dibawah rak baju, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan di dalam lipatan kain rak baju, dan 13 (tiga belas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan di dalam besi penyangga tiang rak baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: No.LAB:06691/NNF/2024, tertanggal 28 Agustus 2024, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 20179/2024/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,059 (nol koma nol lima puluh sembilan) gram atas nama Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/96/11012.00./VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Haslinda selaku Pemimpin Cabang, diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi, dengan hasil 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 15 Agustus 2024, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari barang bukti netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram yang ditemukan dari rumah kontrakan saksi Heryadi Kosasi merupakan sabu milik saksi Heryadi Kosasi yang dibeli oleh saksi Heryadi Kosasi dari seorang laki-laki bernama Ben (DPO). Saksi Heryadi Kosasi dapat membeli sabu dari sdr. Ben karena dibantu oleh Terdakwa dengan cara menghubungi sdr. Ben dan memberitahukan kepada sdr. Ben bahwa saksi Heryadi Kosasi mau membeli sabu dari sdr. Ben. Dan atas petunjuk Terdakwa kepada saksi Heryadi Kosasi, lalu saksi Heryadi Kosasi dengan ditemani oleh Terdakwa bertemu dengan sdr. Ben untuk mengambil sabu pesanan saksi Heryadi Kosasi, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori permufakatan jahat *membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

### **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Heryadi Kosasi membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai motoris speed tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, serta karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “permufakatan jahat *tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur bahwa dalam hal pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perkara ini tidak dibebankan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm 20,18$  (dua puluh koma delapan belas) gram,

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) buah penjepit besi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah rak baju warna hitam, 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu, oleh karena barang bukti tersebut masih depergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 867093066014975 IMEI 2 : 86709306601496 dan 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk "VIVO". nomer IMEI 1 : 868536073838538 IMEI 2 : 868536073838520, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tahir als Bolong bin Mustamin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  20,18 (dua puluh koma delapan belas) gram, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/96/11012.00./VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024. Telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 18 November 2024 yang disisihkan sebanyak 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk keperluan persidangan, disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya No.LAB : 06691/NNF/2024 pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,039 gram;
  - 1 (satu) buah dompet gunting kuku warna coklat;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah masker warna hitam;
  - 1 (satu) buah penjepit besi;
  - 1 (satu) buah gunting;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rak baju warna hitam;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar plastik kosong warna bening pembungkus sabu;

**Diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Heryadi Kosasi als Hery bin Kosasi;**

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "VIVO" nomor imei 1 : 867093066014975 Imei 2 : 867093066014967

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, S.H., Nardon Sianturi, S.H., Yudo Prakoso, S.H.,LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Nnk